

**MASUKAN DARI BADAN PELESTARIAN PISAKA INDONESIA  
PADA RAPAT DI DIREKTORAT JENDRAL SEJARAH DAN PURBAKALA  
TANGGAL 8 JANUARI 2009**

1. Perlu ditegaskan lagi kepada semua perencana, perancang, pelaksana, pengawas, pengelola, dan pejabat terkait yang berkenaan dengan kegiatan pembangunan di kawasan yang bersejarah atau dapat diduga mengandung banyak artefak yang bernilai sejarah dibawahnya bahwa sebelum melakukan kegiatan pembangunan harus diyakinkan bahwa kegiatan tersebut tidak akan merusak atau berdampak negatif pada aset sejarah di lokasi tersebut.
2. Agar kegiatan pembangunan tidak merusak atau berdampak negatif pada aset sejarah maka sebelum melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus diadakan ekskavasi dan penelitian arkeologis untuk meyakinkan bahwa kegiatan pembangunan itu tidak akan merusak atau berdampak negatif pada aset sejarah.
3. Untuk mengurangi risiko kerusakan akibat pembangunan baru, maka pembangunan baru tersebut harus diletakkan diluar pusat situs atau diluar bagian kawasan yang diduga mengandung banyak artefak di dalamnya. Penempatannya pada pusat situs akan meningkatkan risiko gangguan pada keaslian dan kelestarian situs tersebut
4. Untuk mengurangi kemungkinan kerusakan yang dapat terjadi, perlu diusahakan agar bangunan atau komponen yang akan dibangun di kawasan itu dibatasi luas dan cakupannya, dengan menghindari masuknya bagian-bagian yang tidak langsung berkaitan dengan informasi dan interpretasi kawasan tersebut.
5. Setelah butir 1 s/d 4 tersebut diatas dipenuhi maka struktur dan detail bangunan/komponen baru yang akan dibangun tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak merusak atau berdampak negatif terhadap artefak yang ada diatas dan dibawah tanah.
6. Jika masih ada dugaan, meskipun sekarang belum diketahui dengan pasti, bahwa di kawasan itu masih mungkin tersimpan beberapa artefak sebaiknya bangunan itu dibangun dengan struktur ringan yang mudah dibongkar kembali jika pada suatu ketika ternyata diperlukan penelitian arkeologis lanjutan pada lokasi tersebut.
7. Seluruh artefak atau benda yang diduga bernilai sejarah yang ditemukan pada proses penelitian/penggalian harus dikumpulkan, diperiksa, dianalisis, diklasifikasikan, dan selanjutnya disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus ada petugas yang meyakinkan bahwa pekerjaan pengamanan ini dilaksanakan.

8. Semua pihak yang memberi atau menerima tugas di kawasan bersejarah harus meyakinkan bahwa ketentuan pada butir 1 s/d 7 tersebut diatas dipenuhi. Jika ternyata ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka pemberi tugas tidak boleh mengeluarkan surat perintah kerja, dan penerima tugas tidak boleh menerima penugasan tersebut.
9. Agar masyarakat dan organisasi masyarakat dapat membantu pemerintah untuk terlaksananya pengamanan dan pelestarian aset bersejarah maka berbagai gagasan dan rencana pembangunan sebaiknya bersifat terbuka dan diumumkan kepada masyarakat luas.
10. Ketentuan dan sikap tersebut diatas diharapkan dapat ditegaskan kembali secara luas dan terbuka agar diketahui semua pejabat, kaum profesional, dan seluruh masyarakat. Ketentuan tersebut diharapkan ditegaskan kembali dan dikukuhkan dalam bentuk hukum yang kuat.

Jakarta, 8 Januari 2008  
mewakili Badan Pelestarian Pusaka Indonesia

Suhadi Hadiwinoto